



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan contensius yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tglahir. Padangsidempuan/30 Januari 1951, NIK. 1277017001510002, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan perdagangan, tempat kediaman di Jln. Sudirman No. 42A, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang sidempuan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada Romi Iskandar Rambe, S.H., Advokat/Direktur KANTOR ADVOKAT "R.I. RAMBE, S.H & ASSOCIATES" PADANG SIDEMPUAN, beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Sarasi 9, Lingkungan III, Kelurahan Tano Bato, Hp. 081361024904, Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4/SKK/Pdt/RIR/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 156/SK/XI/2023/PA.Pspk tanggal 28 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl lahir. Padangsidempuan/02 Juli 1965, NIK. 3173064207650006, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Lapangan Tennis, RT 002,
Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 294/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,
Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI, sebagai **Termohon I**;

NASARUDDIN SIREGAR BIN MARA SUO SIREGAR, Tempat/Tgllahir.

Padangsidempuan /26 Agustus 1954, NIK.

1277022608540002, Agama Islam, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Jln. SM. Raja, Gg. Bubut No 35, Kelurahan

Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota

Padang sidempuan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai

Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan paman dan bibi kandung Pemohon dan para Termohon (almarhum Hxxxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxxxx) pada tahun 1952 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tercatat dalam register perkara Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 28 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan kadung dari almarhum Hxxxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxxxx dimana ayah kandung Pemohon merupakan saudara kandung almarhum Hxxxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah keponakan kadung dari almarhum Hxxxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxxxx, dimana ayah kandung para Termohon merupakan saudara kandung almarhum Hxxxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxxxx;
3. Bahwa almarhum Hxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2003 dan dikembumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan

Hal. 2 dari 7 hal. Put .No.294/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bincar, Kecamatan Padang sidempuan Utara, Kota Padang sidempuan, dan Almarhumah Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2008 dan dikuburkan di pemakaman keluarga di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang sidempuan Utara, Kota Padang sidempuan;

4. Bahwa almarhum Hxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxx (paman dan bibi kandung Pemohon dan para Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tahun 1952 di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa pada saat pernikahan almarhum Hxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxx (paman dan bibi kandung Pemohon dan Para Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung almarhumah Xxxxxxxx (Bibi kandung Pemohon dan para Termohon) yang bernama Xxxxxxxx, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Mara Siddik Ritonga dan Abdul Muthalib Pos Pos;
6. Bahwa status almarhum Hxxxxxxx (paman kandung Pemohon dan para Termohon) adalah Jejaka, dan Almarhumah Xxxxxxxx (Bibi kandung Pemohon dan para Termohon) berstatus Perawan;
7. Bahwa pernikahan almarhum Hxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxx tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama masa pernikahan almarhum Hxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxx (paman dan bibi kandung Pemohon dan para Termohon) belum dikaruniai anak;
9. Bahwa sampai sekarang almarhum Hxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxx tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan almarhum Hxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxx tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon dan Termohon I dengan Termohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan di kantor catatan sipil dan pengurusan

Hal. 3 dari 7 hal. Put .No.294/Pdt.G/2023/PA.Pspk



administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara almarhum Hxxxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxxxx yang terjadi pada tahun 1952 di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan sah pernikahan (almarhum Hxxxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxxxx (paman dan bibi kandung Pemohon dan para Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan para Termohon hadir sendiri dipersidangan kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa serta identitas advokat dan berita acara sumpah advokat kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya 294/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 23 November 2023, untuk memperbaiki permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 7 hal. Put .No.294/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Romi Iskandar Rambe, S.H., Advokat/Direktur KANTOR ADVOKAT "R.I. RAMBE, S.H & ASSOCIATES" PADANG SIDEMPUAN, beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Sarasi 9, Lingkungan III, Kelurahan Tano Bato, Hp. 081361024904, Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4/SKK/Pdt/RIR/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 156/SK/XI/2023/PA.Pspk tanggal 28 November 2023, di samping itu, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Romi Iskandar Rambe, S.H., telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut, Pemohon mencabut Permohonannya Nomor: 294/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 23 November 2023, untuk memperbaiki permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Put .No.294/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka beralasan dan sudah seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dibenarkan dan kalau mengacu kepada ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Pspk dari Pemohon;

Hal. 6 dari 7 hal. Put .No.294/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register permohonan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nazaruddin, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan para Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nazaruddin, S.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	65.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	205.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Put .No.294/Pdt.G/2023/PA.Pspk